



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 30 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf l frasa *pekerjaan lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:

1. Erik Fitriadi
2. Miftah Farid
3. A. Wahab Suneth
4. Iwan Setiyono
5. Akbar Khadafi
6. Turki
7. Mu'ammarr
8. Habel Mawadi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 April 2018, Pukul 13.37 – 14.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

B. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. A. Wahab Suneth
2. Habloel Mawadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Heru Widodo
2. Arifudin
3. Damrah Mamang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan 31/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara 30/PUU-XVI/2018 silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, saya Prinsipal Muhammad Hafidz, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon Perkara 31/PUU-XVI/2018, Yang Mulia, hadir Prinsipal Pemohon III (A. Wahab Suneth) dan Pemohon VIII (Habloel Mawadi). Bersama Kuasa Hukumnya tiga orang, urutan yang paling sebelah kanan, Arifudin, kemudian Damrah Mamang, dan saya Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Perbaikan kami sudah terima, tapi untuk lebih jelasnya masing-masing Pemohon 30/PUU-XVI/2018 dan 31/PUU-XVI/2018 kita beri kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok yang mengalami perubahan sebagai perbaikan dari Permohonan sebelumnya. Untuk itu kami mempersilakan dulu lebih awal Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018

dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menyampaikan poin-poin penting yang mengalami perbaikan atau perubahan itu. Silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan arahan Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada persidangan 16 April lalu, berikut Pemohon sampaikan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada bagian Legal Standing, Pemohon berusaha untuk mengelaborasi lebih dalam pada halaman 4, Yang Mulia, di antaranya hak bagi setiap orang termasuk Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 mempunyai hak untuk menjaga original intent pembentukan lembaga negara manapun di Indonesia, termasuk lembaga negara DPD. Selain itu, menjadi tidak berimbang jika Pemohon yang bukan pengurus parpol dalam kontestasi pemilu yang akan datang bersaing dengan pengurus parpol yang mempunyai struktur organisasi sejak tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, khususnya dalam memenuhi persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.

Sedangkan pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon mengubah sistematika penyusunan argumentasi dengan terlebih dahulu menguraikan tupoksi DPD sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada halaman 5 dan dilanjutkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah mengenai design konstitusional DPD yang telah pernah diputus dalam Perkara Nomor 10 Tahun 2008 di halaman 6, lalu disambung dengan dalil pertentangannya antara Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di halaman 7, serta halaman 8. Pemohon juga menyajikan tabel data tahun 2017 yang memperlihatkan sebanyak 78 orang dari 132 anggota DPD bergabung dengan 16 partai politik. Terakhir Pemohon kutip Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 saat pertama kali DPD hendak dibentuk dengan menegaskan syarat anggota DPD yang tidak boleh menjadi pengurus partai politik di dalam undang-undang tersebut. Pemohon tegaskan bahwa ini bukan hanya sekedar open legal policy, tetapi betul-betul adanya kepentingan politik pembuat undang-undang untuk mengikis terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.

Sedangkan untuk Petitum tidak ada perubahan, Yang Mulia, namun selengkapnya Pemohon bacakan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pekerjaan lain* pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris partai politik.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih atas kesempatan Yang Mulia berikan.

7. KETUA: ASWANTO

Terima kasih untuk Pemohon Nomor 30/PUU-XVI/2018. Selanjutnya, dipersilakan untuk Pemohon Nomor ... Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 untuk menyampaikan poin-poin penting dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Sebelum kami sampaikan Pokok-Pokok Permohonan ... Perbaikan Permohonan, mohon izin kami sampaikan renvoi, Yang Mulia, terhadap kesalahan penulisan ataupun kesalahan ketik. Yang pertama, di halaman 17, mohon izin, 17 ... di poin ... halaman 17, di poin 16, di baris ketiga. Itu terjadi kesalahan ketik *pebetuk undang-undang*, yang benar adalah *pembentuk undang-undang*.

Kemudian di halaman 22, Yang Mulia, di halaman 22, di poin 22. Itu terdapat kekurangan penyebutan Pemohon di baris kedua, "Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, VI, VII, dan VIII." Kurang VI dan VII, Yang Mulia.

Berikutnya di halaman 26, Yang Mulia, mohon izin, di poin 35, di baris kedua. Itu khus ... kurang Pemohon VI dan Pemohon VII. "Khususnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, dan Pemohon VII." Benar, Yang Mulia.

Berikutnya, mohon izin, di halaman 29, Yang Mulia, di poin 45, baris kedua. Juga kurang poin ... kurang Pemohon VI dan Pemohon VII, Yang Mulia.

Kemudian, di halaman 32, Yang Mulia, di poin 55. Juga kurang Pemohon VI dan Pemohon VII. Poin 55, baris kedua.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, mohon izin kami renvoi di halaman 37 tentang Petitum. Itu di Petitum yang angka 4, itu terdapat kata *sepanjang* di baris 3, kami tiadakan, dicoret, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Kata *sepanjang*?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Sepanjang-nya saja.

11. KETUA: ASWANTO

Sepanjang, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Ya, kemudian di Petitem yang keenam, baris ketiga. Juga sama, Yang Mulia, *sepanjang* dicoret.

Kemudian ada yang tertinggal, mohon izin, Yang Mulia, di halaman 5, di baris kelima ... di baris ketiga dari bawah, Yang Mulia, terlewatkan penulisan nomor undang-undangnya. *Undang-undang*, harusnya tertulis *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*.

Dengan demikian renvoi ini kami sampaikan di dalam persidangan ini.

Kemudian, sebagaimana telah Yang Mulia Majelis Hakim Panel sampaikan saran dan perbaikannya, telah coba ... telah Pemohon coba elaborasi, berkaitan ... pertama tentunya tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon, sudah kami coba uraikan secara spesifik. Dimana dapat dilihat di halaman 5 ... mulai halaman 5, Pemohon I dan Pemohon II spesifik mengalami kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, kemudian Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Yang berikutnya di halaman 6, kami uraikan Kerugian Konstitusional dari Pemohon III, coba kami elaborasi terhadap berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian, Pemohon IV dan Pemohon V mengalami kerugian konstitusional, khususnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o Undang-Undang Pemilu sebagaimana kami uraikan di halaman 6.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk Pemohon VII dan VIII mengalami Kerugian Konstitusional terhadap berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ... Pasal 52 ayat (1), mohon maaf, terdapat penulisan ganda, Yang Mulia. Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o Undang-Undang Pemilu.

Sedangkan yang terakhir, Pemohon VIII yang merupakan dosen hukum tata negara mengalami kerugian konstitusional terhadap

berlakunya ketentuan seluruh pasal yang dimohonkan pengujian undang-undang di Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Yang Mulia, berkaitan dengan Posita yang kami sampaikan, pada pokoknya alasan-alasan permohonannya adalah sama. Kemudian Pemohon mempertajam terhadap permohonan yang berkaitan dengan permasalahan pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota di sebagian besar di luar Pulau Jawa yang mengalami pengurangan yang menjadi hanya tiga komisioner, kami coba tambahkan argumentasi bahwa berkaitan dengan pembagian divisi dalam menjalankan tugas di KPU kabupaten, sebagaimana uraian halaman 16, Yang Mulia, di angka 15. Selama ini, KPU kabupaten/kota dengan anggota lima orang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah ditetapkan pembagian tugas dalam bentuk divisi, sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor 420 dan seterusnya tertanggal 1 Agustus 2016, terdapat 5 divisi antara lain: Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Data, Divisi Hukum, serta Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Tegasnya, jumlah lima divisi dibagi dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah lima orang, maka setiap anggota KPU kabupaten/kota masing-masing memegang tanggung jawab satu divisi. Lain halnya, jika dengan jumlah anggota KPU berjumlah tiga orang atau lima orang sebagai akibat pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka akan nampak ketidakadilan dalam pembagian tugas yang tidak merata antara KPU yang beranggotakan tiga orang dengan yang beranggotakan lima orang. Padahal pada sisi lain, hak honorarium anggota KPU, baik yang ... yang tiga orang maupun lima orang adalah sama.

Posisi demikian, Yang Mulia, meskipun dalam berbagai hal kewenangan penetapan jumlah, termasuk jumlah anggota KPU kabupaten/kota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Namun, norma a quo justru telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Padahal, konsep open legal policy sebagai kebebasan dari pembentuk undang-undang akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan. Padahal, konsep keadilan, terutama dalam pelaksanaan pemilu, harus diberlakukan secara menyeluruh, baik kepada pemilih, peserta pemilu (kontestan), maupun juga kepada penyelenggara pemilu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, ada kami tambahkan di dalam Posita Permohonan tentang Tabel Masa Jabatan KPU yang akan berakhir di bulan Juni 2016. Sebagaimana di dalam tabel halaman 18, 19, 20, dan 21 yang kami olah dari Pengumuman KPU Nomor 103/PP.06/PU.05/KPU/I/2018, dimana sebagaimana kami uraikan di halaman 21. Berdasarkan tabel tersebut, akan terjadi perubahan jumlah anggota KPU kabupaten/kota di 11 daerah yang semula berjumlah lima menjadi tiga orang pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada

Serentak Nasional Bertahap Tahun 2018. Pengurangan tersebut ada yang terjadi beberapa hari sebelum pencoblosan, pada saat hari pencoblosan, setelah pencoblosan, dan juga pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadinya sengketa hasil pilkada. Realitas demikian dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang tiga orang akan mengalami kendala. Padahal, di sisi lain harus menjalankan tahapan pemilu yang menjadi tugas pokoknya.

Adanya kebijakan penambahan staf yang diperbantukan untuk KPU, dalam hal ini tentunya bukan sebagai solusi yang tepat. Karena staf sebagai pendukung berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas anggota KPU. Bahkan jika hanya mendalilkan ... mengandalkan tambahan staf, justru menurut Para Pemohon akan berimplikasi kepada kemandirian KPU sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, dalam hal sudah ditetapkan dan dilantiknya anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah tiga orang oleh KPU RI. Berdasarkan proses rekrutmen oleh tim seleksi, menurut Para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota KPU menjadi lima orang, anggota sudah tertutup. Menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga mengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019.

Kemudian, Yang Mulia, berkaitan dengan alasan pembatasan kepada anggota KPU yang menjadi pegiat organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengundurkan diri, meskipun tidak terafiliasi dengan partai politik, pada prinsipnya sama seperti dalam Permohonan awal.

Kemudian, argumentasi tentang rapat pleno pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu serentak di tingkat kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah tiga orang, potensial pasti mengalami deadlock. Karena syarat sahnya pengambilan keputusan pleno KPU kabupaten/kota bersifat kumulatif, yakni harus dihadiri dan disetujui oleh ketiga anggota KPU dengan uraian yang pada prinsipnya sama dengan Permohonan ketiga belum perbaikan.

Demikian halnya tentang pengurangan SDM. Jumlah anggota PPK atau PPD menjadi tiga orang dan syarat menjadi anggota PPK atau PPD harus berasal dari tokoh masyarakat. Pada pokoknya sama, sebagaimana kami uraikan di halaman 26, 27, 28, sampai dengan 29.

Kemudian juga, Yang Mulia, berkaitan dengan batasan syarat usia calon anggota panwas, baik panwas kecamatan, kelurahan, maupun pengawas TPS yang dibedakan dengan syarat usia calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagaimana uraian secara rinci kami sampaikan di halaman 29, 30, 31, dan 32.

Berikutnya juga alasan keberatan atau pengujian Pasal 26 ... Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pemohon uraikan dengan ditambah beberapa perbaikan, termasuk alasan pengujian Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu.

Yang Mulia, berkaitan dengan permohonan pemeriksaan prioritas, sebagaimana telah disarankan oleh Yang Mulia pada persidangan awal. Kami sudah coba elaborasi bahwa permohonan pemeriksaan prioritas ini kami sampaikan berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon anggota DPD dalam kegiatannya yang melibatkan komponen BPK yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018, dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum ditetapkannya anggota KPU kabupaten/kota tahap pertama dengan masa jabatan tanggal 24 Juni 2018, dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus 2018.

Dari keseluruhan uraian ... dari keseluruhan uraian dalil-dalil yang Para Pemohon sampaikan dalam perbaikan ini, terakhir dalam Petitum kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Pokok Permohonan. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c berserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ... frasa *tiga atau lima orang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lima orang.

Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Petitum yang keempat. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 frasa *tiga orang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lima orang.

Petitum yang kelima. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 frasa *30 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 25 tahun. Dan frasa

25 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 17 tahun.

Yang keenam. Menyatakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 frasa *rekomendasi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan.

Yang ketujuh. Menyatakan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 frasa *hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hari kerja.

Yang kedelapan. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota tidak dimaknai sebagai lembaga pengawas pemilu di Aceh yang bersifat tetap.

Yang kesembilan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang terakhir, Yang Mulia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, uraian Pokok Permohonan beserta perbaikannya yang disampaikan dari Pemohon Perkara 31/PUU-XVI/2018, selanjutnya manakala ini diperkenankan untuk masuk ke Sidang Pleno, Pemohon sudah menyiapkan alat bukti, saksi, dan ahli, Yang Mulia. terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Permohonan 30/PUU-XVI/2018 itu mengajukan bukti P-1 sampai P-5, ya? Betul, ya? Baik, kita sudah verifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-11 sudah diverifikasi dan lengkap. Betul, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Baik. Silakan, ya.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua ini untuk ... apa ... Pemohon Nomor 30/PUU-XV/2018, Muhammad Hafidz. Ini yang dimau, kalau ini dikabulkan artinya kan fungsionaris partai boleh, gitu, ya? Atau sebaliknya?

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Sebaliknya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak boleh fungsionaris atau pengurus partai ikut, ya? Gitu maksudnya?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, Yang Mulia, betul.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya karena ... ya, betul. Ini kan di Petitemnya, "Sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris partai politik." Berarti kalau ini kan artinya bahwa pekerjaan lain itu tidak dimaknai 'termasuk pengurus partai politik,' begitu? Coba-coba diinap-inapkan bunyi apanya itu ... Petitemnya itu lagi. Kalau dilihat dari penjelasannya di depan, itu kan Pemohon menolak pengurus partai ikut jadi calon, kan? Kan begitu?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kalau ini di sini *tidak*-nya? "Sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus."

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, Yang Mulia. Itu, "Sepanjang dimaknai," "Sepanjang dimaknai." *Tidak*-nya direnvoi saja, Yang Mulia, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba dipikirkan lagi ini dalam kurung.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, sudah, sudah. Sudah, Yang Mulia. Betul.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi yang betulnya kalau begitu.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, sepanjang dimaknai 'termasuk sebagai pengurus partai politik.'

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, begitu.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

30. KETUA: ASWANTO

Pasal lengkapnya dulu coba Saudara lihat kembali.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Pasal lengkapnya.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Huruf l, huruf l.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

huruf l.

34. KETUA: ASWANTO

Ya, coba.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

"Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi, yang dimaksud dalam *pekerjaan lain* ini menurut Pemohon adalah tidak termasuk sebagai pengurus partai politik. Jadi, ini *tidak-nya* mestinya sepanjang dimaknai 'tidak termasuk,' Yang Mulia. Jadi sepanjang dimaknai ... jadi, kalau dia pengurus partai politik, maka dia enggak boleh. Ya, sepanjang dimaknai 'sebagai pengurus,' 'pengurus fungsionaris.'

36. KETUA: ASWANTO

Coba, kalau bacanya tadi kan, "Pekerjaan-pekerjaan yang menungkin konflik kepentingan."

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

38. KETUA: ASWANTO

Seperti advokat, itu kan enggak boleh?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Enggak boleh.

40. KETUA: ASWANTO

Nah, Saudara juga mau (...)

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

42. KETUA: ASWANTO

Supaya *pekerjaan lain* itu termasuk pengurus partai?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Pengurus partai, betul.

44. KETUA: ASWANTO

Berarti sudah betul ini. Sudah betul pakai *tidak* kalau begitu?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, ya, pakai *tidak* berarti. Sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pengurus partai politik.' Jadi, kalau dia pengurus partai politik maka dia enggak boleh jadi calon perseorangan anggota DPD.

46. KETUA: ASWANTO

Yang dilarang kan pekerjaan yang memungkinkan (...)

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Pekerjaannya.

48. KETUA: ASWANTO

Konflik kepentingan?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul.

50. KETUA: ASWANTO

Nah, konflik kepentingan itu kan macam-macam?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul.

52. KETUA: ASWANTO

Sudah disebutkan tadi.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

54. KETUA: ASWANTO

Ada yang secara tertulis disebutkan, kemudian ada dan lain-lain.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

56. KETUA: ASWANTO

Dan yang lain-lainnya itu Anda juga memasukkan partai politik, kan?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, betul. Pengurus partai politik.

58. KETUA: ASWANTO

Pengurus partai politik. Ya, sudah betul berarti.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

60. KETUA: ASWANTO

Berarti tetap pakai *tidak*, ya?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, tetap pakai *tidak* sepanjang tidak dimaknai.

62. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada lagi, Yang Mulia?

Nah, untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 ini kan ada permohonan ini, pemeriksaan prioritas. Bahkan kita dikasih schedule itu, schedule penatapan tahapan itu kan.

Nah, sebenarnya bagi Mahkamah tergantung Para Pemohon, kalau Pemohonnya mendatangkan 20 ahli, ya, bisa sidang sampai satu tahun kan, tergantung Pemohonnya. Kalau tidak mendatangkan ahli terlalu banyak, ya, mungkin permohonan untuk diprioritaskan sesuai dengan ... ya, walaupun belum pas dengan jadwal itu, tapi belum tidak, tidak terlalu molor, gitu. Ya, jadi tergantung Pemohon. Karena kan, ya ... apa namanya ... di samping perkara Saudara kan ada juga perkara-perkara lain yang harus kita periksa, gitu. Ya, dia juga minta diprioritaskan, gitu. Nah, tapi Saudara kalau minta diprioritaskan dalam arti agar diputuskan jangan terlalu jauh dari jadwal-jadwal yang Saudara sudah cantumkan, tapi kemudian pada sisi lain Anda membawa ahli banyak sekali, membawa saksi banyak sekali, ya, itu malah ... karena sidangnya enggak ... agak susah untuk sidang maraton kan, sudah ada jadwal-jadwal sidang, gitu. Jadi, kita kembalikan kepada Saudara kalau soal itu, ya.

Ada komentar?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas lampu hijaunya. Jadi, kami akan coba sikapi petunjuk dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk saksi dan ahli akan kami juga akan ajukan sekaligus pada saat kesempatan pembuktian satu kali, Yang Mulia. Terima kasih.

64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, enggak ini ... enggak cuma komentar saja. Ini Mahkamah Konstitusi selalu baik, ini dia good faith to comply Pemohon juga, ya. Ya, enggak maksudnya, ya, ada beberapa perkara juga yang sama, prioritas juga seperti ini, tapi artinya tidak boleh kami me ... apa namanya ... memperlakukan secara berbeda untuk permohonan yang ... yang "mungkin mempunyai tingkat mendesak yang serupa," gitu. Apalagi sudah diajukan lebih dulu, sehingga schedule-nya itu tidak anu. Nah, salah satu caranya yang menolong itu, ya, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, ya, mungkin kalau ahlinya ... misalnya kalau ahlinya yang sama tidak usahlah dua, misalnya satu. Kalau ahli yang berbeda bisa dan itu pun tergantung pada jadwal yang sudah dibuat oleh Mahkamah karena sudah cukup ketat, kira-kira begitu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ASWANTO

Masih ada yang mau disampaikan Pemohon Nomor 30/PUU-XVI/2018, Nomor 31/PUU-XVI/2018?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, sedikit saja, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Jadi kami sebagai sebuah fakta persidangan hari ini, kami juga mungkin ingin mendapatkan semacam ada informasi yang lebih akurat dari Yang Mulia, apakah pihak termohon itu memang sudah memberikan kesediaan untuk hadir pada kasus a quo ini, Yang Mulia? Terima kasih.

69. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini kan tugas kami Panel menerima Permohonan Bapak, mulai dari sidang pertama, Pendahuluan pertama, dan Perbaikan pada hari ini. Dalam kesempatan yang sesegera mungkin, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami Panel yang menentukan segalanya, tergantung apa yang diputuskan nanti di Rapat Permusyawaratan yang dihadiri oleh sembilan Hakim. Bahkan kemungkinan kalau sembilan Hakim menganggap ini sudah jelas normanya berdasarkan Pasal 54, bisa saja kita tidak perlu ke Pleno langsung diputuskan saja, gitu, atau sebaliknya. Dan apakah sudah ada informasi dari Pihak DPR maupun pemerintah tentang ini? Kami belum memperoleh itu, ya. Belum di (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Nanti setelah kami Rapat Permusyawaratan baru kita komunikasi dengan mereka, ya.

Baik. Cukup, ya? Baik, dengan demikian Sidang untuk Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Nomor 31/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan di tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.09 WIB

Jakarta, 30 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.